

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Izin Usaha Tanaman Pangan

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. Izin Usaha Tanaman Pangan diberikan untuk: Proses produksi tanaman pangan; Penanganan pascapanen tanaman pangan; Keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; dan Perbenihan tanaman. Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal usaha tanaman pangan merupakan penanaman modal asing atau berada pada wilayah lintas provinsi. Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk penanganan pascapanen tanaman pangan dan keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen berupa: Keterangan jaminan bahan baku berisi sumber bahan baku dan jumlah; dan Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. Pemenuhan Komitmen untuk Izin Usaha Tanaman Pangan untuk perbenihan tanaman berupa: Dokumen jenis komoditi dan kapasitas produksi benih; dan Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Aktivasi (Registrasi) secara Online Pelaku usaha / pemohon wajib mendaftar / registrasi terlebih dahulu ke sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif; Akses ke <http://simpel.pertanian.go.id/> atau izinusaha.pertanian.go.id/permohonan/pendaftaran untuk mendapatkan akun, notifikasi akan dikirim melalui email pemohon Akses masuk ke aplikasi izin usaha dengan menggunakan username NIB (Nomor Induk Berusaha) dan pasword sesuai akun yang dikirim via email oleh sistem Setelah berhasil akan muncul halaman aplikasi yang meliputi 4 menu yaitu : Ajukan pemenuhan komitmen merupakan form pengajuan pemenuhan komitmen izin usaha Proses Pemenuhan Komitmen berisi seluruh pengajuan yang sedang diproses baik oleh pelaku usaha maupun sedang diverifikasi oleh verifikator Komitmen terpenuhi berisi data pengajuan yang telah diverifikasi dan diterima pemenuhan komitmennya dan, Profil Perusahaan yang berisi informasi profil pemohon yang datanya dari database OSS
2. Pengajuan Permohonan Izin Usaha Tanaman Pangan Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha Tanaman Pangan secara online kepada Kepala Pusat PPVTPP Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohon, memeriksa kelengkapan dokumen , dan memberi jawaban menerima atau menolak Permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha Tanaman Pangan yang dinyatakan diterima oleh Kepala Pusat PVTTP disampaikan kepada Tim Teknis untuk di evaluasi Tim Teknis paling

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

16 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>